



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 220 / 253 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 220/52.1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARA DAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA KEGIATAN
PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekurangan personil yang menangani Pembentukan Kader Bela Negara, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/52.1/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Sekretariat Tim Penyelenggara Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/52.1/ Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Sekretariat Tim Penyelenggara Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

↳ →

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 220/52.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara dan Sekretariat Tim Penyelenggara Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Perubahan yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah susunan keanggotaan Sekretariat Tim Penyelenggara Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 220/ 253 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 220/52.1 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
DAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA
KEGIATAN PEMBENTUKAN KADER BELA
NEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA KEGIATAN
PEMBENTUKAN KADER BELA NEGARA KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kasi Bina Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Kepala Sekretariat
2.	10 (sepuluh) pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI